

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi dan Informasi saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat. Perkembangan teknologi dan informasi ini memudahkan kita untuk mendapatkan informasi dari seluruh dunia dengan sangat cepat. Informasi yang terdapat di internet menyebar ke berbagai media berbasis web seperti, *Instagram, Twitter, Facebook, Youtube* dan lain - lain. Efek dari hal tersebut sangat luar biasa bagi masyarakat, mereka dimudahkan dengan inovasi teknologi dan akses informasi yang tidak lagi rumit. Bagaimanapun, dalam perkembangan teknologi informasi dengan segala jenis keuntungan didalamnya membawa sisi negatif tersendiri di mana para pelanggar hukum semakin mudah untuk melakukan kegiatan yang meresahkan masyarakat. Pelanggaran yang terdapat dalam media yang berbasis *web* inilah yang kita kenal dengan *Cyber Crime* atau istilah lainnya adalah *Computer Crimes*.¹

Beberapa pelanggaran di dunia maya yang dapat dikategorikan sebagai *cybercrime* meliputi pornografi online, judi di dunia maya, penipuan bisnis secara online, dan pemberitaan sebuah informasi yang mengandung unsur kebohongan dalam informasi tersebut atau seperti yang kita tau dengan sebutan *Hoax* yang dilakukan secara online.

¹ Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2013, Hal. 47.

Perkembangan kejahatan digital di Indonesia pada tahun tersebut tercatat telah menyentuh angka 36,6 juta kasus. Ditengah merebaknya virus *corona*, serangan digital yang terjadi ditengah masyarakat akan meningkat tajam dan membutuhkan antisipasi cepat. Kasus *cyber crime* ini didominasi oleh penyebaran berita – berita *hoax*. Selain upaya pencegahan yang dibuat oleh Badan Siber Nasional (BSSN) dan Kominfo, antisipasi lain guna melindungi masyarakat umum supaya tidak menjadi korban kejahatan digital juga sangat bergantung terhadap pengetahuan dan pemahaman akan sebuah berita dari masyarakat itu sendiri.²

Pemberitaan *Hoax* adalah sebuah penyebaran informasi palsu dengan tujuan akhir untuk memperdaya serta menipu pembaca/pendengar untuk menerima dan mempercayai sesuatu meskipun pembuat informasi palsu tersebut menyadari bahwa berita itu adalah palsu, penyebaran informasi sendiri adalah suatu bentuk penyampaian sebuah informasi melalui media cetak ataupun media elektronik. Pada jaman komputerisasi dan globalisasi seperti saat ini, media berbasis *web* ialah cara termudah untuk mendapatkan berita, dengan mudah dan bebasnya mengakses internet penyebaran informasi menjadi sangat mudah dan tidak terbatas serta tidak dapat dipilah kebenarannya.³ Informasi *Hoax* yang terdapat dalam media berbasis *web* tentu akan membuat masyarakat yang sedang mengakses informasi itu terjebak

² <https://integrasolusi.com/blog/2020/09/28/maraknya-kasus-cyber-crime-di-tengah-pandemi>.

³ Ilham Panunggal Jati Darwin, Skripsi: “*Peran Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax)*” Universitas Lampung, Lampung, 2018, Hal. 2.

dalam informasi bohong (*hoax*) dan semakin maraknya peredaran informasi palsu (*hoax*) ini dapat menghambat kemajuan negara Indonesia.

Sosok Chintya Candranaya menjadi pembicaraan di media sosial. Bagi anda penikmat bela diri tanah air mungkin nama itu tidak asing. Chintya Candranaya merupakan seorang ‘pendekar’ dari perguruan Harimau Utara. Dunia beladiri begitu gempar dengan kehadiran sesosok gadis yang tampil memukau di *youtube* dengan atraksi kedigdayaannya. Kemampuan yang tidak sesuai nalar benar – benar mampu ditunjukkannya dalam konten – konten yang diupload ke media *youtube*. Memukul dan menendang tiang beton hingga hancur, *push up* satu jari, mengangkat tabung gas dengan satu kaki, hingga memukul durian sehingga landasan batunya pecah dan membuat berbagai pendekar ilmu beladiri terhenyak. Penggemarnya pun luar biasa hingga menembus 1,35 juta *subscriber*. Prestasi tersebut adalah pencapaian yang sangat fantastis sebagai seorang *youtuber*, namun sepertinya semuanya hancur seketika. Hal tersebut terjadi setelah tanpa sengaja Chintya Candranaya dan gurunya Agus Setyawan mendiskreditkan olahraga ilmu beladiri *Mixed Martial Arts* (MMA) dalam sebuah pernyataan yang sempat diupload kemudian dihapus di media *youtube*. Chintya mengeluarkan pernyataan jika MMA tidak efektif dijalankan dan master Agus seperti meremehkan MMA dengan mengatakan ilmu beladirinya terlalu mematikan untuk mengikuti pertandingan MMA.⁴

⁴ Rifan Aditya, Profil Chintya Candranaya Terlengkap, www.suara.com, diakses Sabtu 22 Agustus 2020

Para atlet bela diri yang tergabung dalam Tim Bela Diri Bersatu yang merupakan atlet MMA kompak mengomentari isi dari video Chintya Chandranaya tersebut. Mereka pun tak tinggal diam, dengan membawa beberapa atlet profesional MMA mereka datang ke Lampung untuk meminta klarifikasi atas video yang telah mereka buat yang telah merendahkan para atlet MMA. Selain itu, mereka juga menuntut pembuktian atas beberapa konten dari pihak Chintya Chandranaya yang dianggap tidak realistis dan tidak berdasarkan filosofis ilmu bela diri. Konten tersebut dapat diakses dengan sangat mudah oleh semua kalangan masyarakat dan berbagai umur sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan bahaya dan kekisruhan ditengah masyarakat. Para atlet MMA yang tergabung dalam Tim Bela Diri Bersatu juga mengancam akan membawa masalah tersebut keranah hukum apabila tidak ada itikad baik atas tuntutan yang telah disampaikan oleh perwakilan atlet yang berkunjung ke Lampung.⁵

Dunia *youtube* dan *instagram* kini menjadi ramai gara-gara kasus tersebut. Kalangan master beladiri menduga Chintya telah melakukan pembohongan publik yang merugikan serta mempermalukan dunia bela diri tanah air. Kasus ini terus berugulir hingga akan dibawa ke ranah hukum. Kasus tersebut diduga mengandung unsur – unsur tindak pidana yang melanggar Undang – Undang ITE. Berdasarkan pemaparan di atas dan isu hukum mengenai maraknya berita hoax penulis hendak mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul “TINDAK PIDANA MANIPULASI DAN PENYERTAAN

⁵ Ibid.

DALAM PASAL 35 UU ITE TAHUN 2008 (KASUS VIDEO *YOUTUBE* CHINTYA CHANDRANAYA)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pembuatan video *youtube* Chintya Chandranaya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kualifikasi tindak pidana dalam video *youtube* Chintya Chandranaya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berikut kegunaan yang terdapat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bertujuan untuk memberikan manfaat dan pemahaman bagi ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran konten dan berita palsu melalui media sosial. Serta dapat menjadi referensi dan bahan saran serta masukan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dan pembahasan ini bertujuan agar dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pada masyarakat mengenai pengaturan UU ITE terhadap pembuatan dan penyebaran konten serta berita palsu yang dapat dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, dan juga diharapkan guna membantu serta memberi saran dan tambahan ilmu

pengetahuan bagi pihak – pihak yang terkait masalah dalam penelitian ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Penulis	Judul	Rumusan Masalah	Hasil	Perbedaan
Ramadhan Usman. (Universitas Negeri Gorontalo)	<i>Tinjauan Kriminologi Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (HOAX)</i>	1. Bagaimanakah Tinjauan Kriminologi dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) ? 2. Bagaimanakah upaya penanggulangan dalam Tindak Pidana Penyerbaran Berita Bohong (Hoax) ?	Penyebaran informasi bohong (Hoax) dipengaruhi oleh faktor manusia yang diperuntukan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Dalam kasus tersebut dapat dipidana sesuai UU ITE yang berlaku. Penyuluhan hukum dan edukasi kepada masyarakat menjadi hal terpenting untuk mencegah tindak pidana penyebaran berita bohong (Hoax).	Dalam penelitian Ramadhan Usman lebih mengarah kepada kasus penyebaran berita bohong yang menyesatkan dan menggiring opini masyarakat. Sedangkan dalam penelitian saya lebih menekankan kepada sebuah konten video hiburan dan edukasi.
Lindawati. (Univesitas Islam Negeri Sumatera Utara)	<i>Ketentuan Pidana Penyebaran Barita Bohong (Hoax) Dalam Hukum Pidana Positif (Tinjauan Berdasarkan Hukum Islam)</i>	Bagaimana relevansi ketentuan pidana penyebaran berita bohong (hoax) dalam Hukum Pidana Postif dengan Hukum Pidana Islam?	Ketentuan pidana dalam penyebaran informasi bohong (hoax) didalam Hukum Pidana Positif memiliki keterkaitan dengan Hukum Pidana Islam. Seperti yang telah kita ketahui bahwa penyebaran informasi bohong (hoax) sudah terjadi pada masa Rasulullah SAW, yang berakibat terjadinya peperangan, hal tersebut juga dapat	Penelitian Lindawati fokus pembahasannya lebih kepada mencari keterkaitan antara hukum positif dan hukum islam dalam menyikapi tindak pidana penyebaran berita bohong. Sedangkan dalam penelitian saya lebih fokus pada penerapan UU ITE No. 11 2008 pasal 35 tentang manipulasi, penciptaan,

			dilihat dari sisi hukuman yang dibebankan yaitu hukuman dengan jarimah ta'zir.	perubahan, penghilangan, pengrusakan, Informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan doktrinal. Menurut Terry Hutchinson yang dikutip dari Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum doktrinal ialah sebagai berikut:

“doctrinal research: research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, explain areas of difficulty and, perhaps, predicts future development.”

(Penelitian doktrinal merupakan penelitian yang memberikan penjelasan secara sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan).⁶

Penelitian hukum normatif atau istilah lainnya penelitian hukum doktrinal yang dapat disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm 35

studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis serta bahan-bahan hukum yang lain.⁷ Penelitian yang pada dasarnya dilakukan menggunakan metode meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.6.2 Metode Pendekatan

Sebagai fokus dalam penelitian normatif peneliti menggunakan pendekatan sebagai berikut :

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan mengidentifikasi semua peraturan perundang-undangan yang memiliki hubungan dengan permasalahan ataupun isu hukum yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dapat dilakukan dengan mempelajari serta mempertimbangkan konsistensi dan kesesuaian dari Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, ataupun dari Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.⁸ Dalam penelitian normatif kita diharuskan menggunakan pendekatan perundang – undangan, karena yang kita teliti merupakan segala macam aturan hukum yang menjadi pokok dasar dan titik berat penelitian.

⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14

⁸ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit. hlm. 136

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dibagi menjadi 3, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan pada penelitian antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan antara lain peraturan perundang undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.⁹ Pada penelitian ini bahan hukum primer yang penulis gunakan ialah Pasal 35 UU ITE Tahun 2008 jo Pasal 51 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang paling mendasar ialah buku teks, karena buku teks bermuatan tentang berbagai prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁰ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku - buku ilmiah yang berkaitan dengan bidang hukum, jurnal ilmiah yang memiliki kaitan dengan penyebaran informasi palsu, artikel tentang kasus penyebaran informasi palsu.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan yang memberikan arahan ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam

⁹ Ibid., hlm. 181

¹⁰ Ibid., hlm. 182

penelitian ini bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Ilmu hukum, dan berbagai alamat *web* yang berhubungan dengan kasus penyebaran berita *hoax*.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode Analisa data yang digunakan oleh penulis ialah deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif ialah suatu bentuk penelitian dengan memiliki fokus terhadap pengukuran serta analisa hubungan antara sebabdan akibat dari berbagai macam variabel, bukan pada proses yang dijalani namun penyelidikan dipandang berada didalam kerangka bebas nilai.¹¹

¹¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah – Langkah Menentukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Kesatu, Bandung, PT. Rfika Aditama, 2018, hlm. 76.